



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA PENGAWAS PEKERJAAN MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Mekanikal

Bangunan Gedung yang diselenggarakan tanggal 19 September 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA PENGAWAS PEKERJAAN
MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Istilah, pengertian yang berhubungan dengan substansi

- a. Pekerjaan *plumbing*: pekerjaan yang berkaitan dengan plumbing dan sanitasi adalah pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatannya, tata letak dan jalur dari pipa di dalam gedung
- b. Pekerjaan sistem tata udara: pekerjaan yang berkaitan dengan sistem pengudaraan atau penghawaan adalah pelaksanaan pemasangan AC, tata letak AC, evaporator, duckting dan jalurnya di dalam gedung
- c. Pekerjaan lift: pekerjaan yang berkaitan dengan pemasangan lift adalah pelaksanaan pemasangan lift, tata letak dan jumlah lift yang akan dipasang di dalam gedung
- d. Sertifikat uji mutu: adalah surat keterangan dari pabrikan yang menjamin mutu produksinya
- e. Uji kinerja: kegiatan untuk memastikan bahwa suatu peralatan atau suatu unit pekerjaan mekanikal telah dapat beroperasi sesuai dengan yang telah direncanakan

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si.	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri DjokoWalujo, M.Eng,Sc.	Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
3.	Ir. Panani Kesai, M.Sc.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati H.Z, M.T.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat S.H.,M.M.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemenakertrans	anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng, Sc.	Komite Hukum LPJKN	anggota

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
8.	Ir. Hari Purwantara	Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU LPJKN	anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi BNSP	anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Anggota Komisi Pengendalian BNSP	anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.E.	Praktisi	anggota
12.	Dr.Ir.Azrar Hadi Ramli, Ph.D.	Mewakili Perguruan Tinggi	anggota
13.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
14.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
15.	Ir. Bachtiar Siradjuddin, M.M.	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	anggota
16.	Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Profesi	anggota

2. Tim Perumus RSKKNI

a. Peserta *Workshop*

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERANSERTA
1.	Ir. John Hendry	Praktisi	Peserta
2.	Hidayat K	Praktisi	Peserta
3.	Amien Sajekti	Praktisi	Peserta
4.	Mukhsin	PT. KMMI	Peserta
5.	Miskan Hadi Pramono	Praktisi	Peserta
6.	Adimas Lingga Wijaya	CV. Selodono	Peserta

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERANSERTA
7.	Andrian P. Widharma	PT. EPPNI	Peserta
8.	Hafiz Qiswiny Z	LPJKN	Peserta
9.	Chandra Permana	BPKP-Pusbin KPK	Peserta

b. Peserta Prakonvensi

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERANSERTA
1.	Ir. John Hendry	Praktisi	Peserta
2.	Trisulo	Praktisi	Peserta
3.	Amien Sajekti	Praktisi	Peserta
4.	Hidayat Karim	Praktisi	Peserta
5.	Agus Sofyan DR. Ing.	ISTN	Peserta
6.	Ir. Razul Harfi	ISTN	Peserta
7.	Sutardjo	Praktisi	Peserta
8.	Diya Eka Wicaksana, S.T.	BPKP Pusbin KPK	Peserta

c. Peserta Konvensi

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERANSERTA
1.	Ir. John Hendry	Praktisi	Peserta
2.	Trisulo	Praktisi	Peserta
3.	Amien Sajekti	Praktisi	Peserta
4.	Waluya Widada	Praktisi	Peserta
5.	Agus Sofyan DR. Ing.	ISTN	Peserta
6.	Ir. Razul Harfi	ISTN	Peserta
7.	Sutardji	Praktisi	Peserta
8.	Drs. Gunawan W, M.T.	Praktisi	Peserta
9.	Muhammad Firdaus	Praktisi	Peserta
10.	Warsito	Praktisi	Peserta
11.	Sarimun	Pusdiklat	Peserta
12.	Martoyo	Praktisi	Peserta
13.	Samsurizal	Praktisi	Peserta
14.	Ir. Tabroni, M.T.	ISTN	Peserta

2. Tim Verifikasi SKKNI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
	Verifikasi Kemenakertrans		
1.	Darmawansyah S.T., M.Si.	Kemenakertrans	Ketua
2.	Tenti Asrar	Kemenakertrans	Anggota
3.	Adhi Djayapratama, S.T.	Kemenakertrans	Anggota
	Verifikasi Internal		
1.	Yanuar Munlait, S.T., M.Tech.	Pusbin KPK	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
2.	Adlin, ME	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Eka Prasetyawati, S.T., M.Tech.	Pusbin KPK	anggota
4.	Harry Setiawan, S.T.	Pusbin KPK	anggota
5.	Okti Wulandari, A.Md.	Pusbin KPK	anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan pengawasan instalasi mekanikal	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan komunikasi di tempat kerja	
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja	
	Melaksanakan pengawasan pekerjaan mekanikal pada bangunan gedung	Menyiapkan pekerjaan		Melakukan persiapan pengawasan pekerjaan mekanikal
			Melakukan pengawasan dan pelaporan	Melaksanakan pengawasan pekerjaan mekanikal
				Membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan mekanikal

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.432910.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	F.432910.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.432910.003.01	Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal
4.	F.432910.004.01	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal
5.	F.432910.005.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan Pekerjaan Mekanikal

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.432910.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu

- 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.1.3 P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bendera
 - 2.2.2 Spanduk
 - 2.2.3 Rambu-rambu K3
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
 - 4.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi APD, APK

3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.3 Bahaya dan risiko kerja

3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan APAR

3.2.2 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan.

4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja.

4.3 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3.

5. Aspek kritis

5.1 Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan.

5.2 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan.

KODE UNIT : F.432910.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan dan melakukan komunikasi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1.3 Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.

1.2 Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

- 1.3 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.432910.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Media informasi
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* untuk pembuatan presentasi
 - 3.2.2 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.3 Mengkoordinasikan/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengomunikasikan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Identifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar
 - 5.2 Pelaksanaan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan jadwal

KODE UNIT : F.432910.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pengawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan dokumen kontrak	1.1 Lingkup pekerjaan mekanikal diidentifikasi sesuai dengan isi dokumen kontrak. 1.2 Tata letak pekerjaan mekanikal diidentifikasi sesuai dengan gambar rencana. 1.3 Spesifikasi teknis peralatan dan komponen yang akan dipasang diidentifikasi sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak. 1.4 Jadwal pelaksanaan pekerjaan mekanikal diperiksa kesesuaiannya dengan jadwal induk dalam dokumen kontrak.
2. Memeriksa rencana kerja pelaksana	2.1 Kondisi lapangan dan lingkungan diidentifikasi bersama dengan pihak terkait sesuai dengan dokumen kontrak. 2.2 Rencana penggunaan peralatan diperiksa sesuai dengan kondisi lapangan. 2.3 Metode pelaksanaan diperiksa kesesuaiannya dengan manual dan peraturan terkait.
3. Membuat rencana kerja pengawasan	3.1 Metode pengawasan ditentukan berdasarkan rencana kerja pelaksana. 3.2 Peralatan uji disiapkan sesuai dengan spesifikasi peralatan yang akan dipasang. 3.3 Jadwal pengawasan dibuat berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan mekanikal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan melakukan persiapan pengawasan pekerjaan mekanikal.

- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam menginterpretasikan dokumen kontrak, memeriksa rencana kerja pelaksana, membuat rencana kerja pengawasan pada pekerjaan melakukan persiapan pengawasan pekerjaan mekanikal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK) dan meja kerja
 - 2.2.2 Dokumen kontrak yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, brosur-brosur dan lain-lain
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6481-2000 tentang Sistem Plambing
 - 4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) pemberi kerja/penyedia jasa maupun dalam perusahaan tentang prosedur dan langkah-langkah persiapan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pengawasan pekerjaan mekanikal

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432910.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Peralatan dan bahan

3.1.4 Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi

3.1.5 *Network planning*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi lingkup pekerjaan mekanikal

3.2.2 Memeriksa gambar rencana dan metoda kerja yang diajukan oleh pelaksana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi lingkup pekerjaan mekanikal

4.2 Teliti dalam memeriksa tata letak dan metoda kerja pelaksanaan yang diajukan oleh pelaksana

5. Aspek kritis

- 5.1 Pengidentifikasian lingkup pekerjaan mekanikal sesuai dengan isi dokumen kontrak

KODE UNIT : F.432910.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan mekanikal pada bangunan gedung bertingkat tinggi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesesuaian peralatan	1.1 Peralatan yang akan dipasang diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Masing-masing unit peralatan mekanikal diperiksa mutu dan kelengkapannya sesuai dengan buku manual dan sertifikat uji mutu. 1.3 Catatan hasil pemeriksaan kesesuaian peralatan dibuat sesuai dengan temuan di lapangan.
2. Memeriksa pekerjaan tambah kurang	2.1 Kondisi lapangan diidentifikasi berdasarkan usulan perubahan volume pekerjaan. 2.2 Perhitungan perubahan volume pekerjaan diperiksa sesuai dengan kondisi lapangan. 2.3 Perubahan volume pekerjaan dibuat sesuai dengan prosedur untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
3. Memeriksa pemasangan pekerjaan mekanikal	3.1 Progres pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan jadwal induk (<i>Master schedule</i>). 3.2 Proses pelaksanaan pekerjaan diperiksa sesuai dengan metoda kerja. 3.3 Hasil pekerjaan pemasangan unit mekanikal diperiksa sesuai dengan gambar kerja. 3.4 Uji kinerja diperiksa sesuai dengan prosedur.
4. Menyiapkan dokumen pelaksanaan serah terima pekerjaan per partial	4.1 Gambar terpasang (<i>as built drawing</i>) diperiksa sesuai dengan kondisi lapangan. 4.2 Hasil <i>test and commissioning</i> dicatat pada formulir yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur. 4.3 Laporan ketidaksesuaian dibuat sesuai dengan hasil uji untuk direkomendasikan perbaikannya kepada pengguna jasa. 4.4 Dokumen pekerjaan mekanikal disusun

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai dengan dokumen kontrak sebagai persyaratan kelengkapan berita acara serah terima pekerjaan pertama.
5. Memeriksa hasil perbaikan pekerjaan dalam masa pemeliharaan	5.1 Pekerjaan perbaikan diawasi sesuai dengan prosedur. 5.2 Hasil perbaikan yang dilakukan oleh penyedia jasa diperiksa sesuai dengan laporan ketidaksesuaian. 5.3 Laporan perbaikan dibuat sesuai dengan dokumen kontrak sebagai persyaratan kelengkapan berita acara serah terima kedua untuk disampaikan kepada pengguna jasa. 5.4 Dokumen administrasi pekerjaan diperiksa kembali kelengkapan dan keabsahannya sesuai dengan dokumen kontrak sebagai kelengkapan untuk proses berita acara serah terima akhir pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok pada lingkup pekerjaan mekanikal.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan untuk mengawasi kesesuaian mutu peralatan dengan spesifikasi teknis, mengawasi pelaksanaan pekerjaan mekanikal dan melakukan evaluasi hasil pengawasan dalam kegiatan pekerjaan melaksanakan pengawasan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur/alat uji
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Gambar kerja, spesifikasi teknis
 - 2.2.3 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air, dan perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6389-2011, Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6390-2011, Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung
 - 4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6571-2011, Sistem Pengendalian Asap Kebakaran pada Bangunan Gedung
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6572-2001, Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung
 - 4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6481-2000, Sistem Plambing
 - 4.6 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemasangan pada Sistem Pompa
 - 4.7 *Standard Operating Prosedur* (SOP) Uji Fungsi Sistem Pompa
 - 4.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 0141: 2009/Amd1:2011 Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji Amandemen
 - 4.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6570-2001 Instalasi Pompa
 - 4.10 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengguna jasa/penyedia jasa maupun dalam perusahaan untuk pekerjaan komisioning
 - 4.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) 05-6437-2000 Judul Standar Metode Pengujian Kinerja Pompa dengan menggunakan Model

- 4.12 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-6778-2001 Metode Pengujian Tekanan Internal Rendah Sambungan Mekanik Pipa Polietilena (PE)
- 4.13 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-6783-2001 Spesifikasi Desinfeksi Perpipaan Air Bersih

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengawasan pekerjaan mekanikal.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432910.003.01 Melakukan Persiapan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Metoda pengujian peralatan mekanikal

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kesesuaian peralatan dengan spesifikasi teknis
 - 3.2.2 Menentukan mutu dan kelaikan peralatan mekanikal
 - 3.2.3 Memeriksa kesesuaian gambar kerja dengan hasil pekerjaan pemasangan unit mekanikal
 - 3.2.4 Memeriksa proses perbaikan telah mengikuti prosedur
 - 3.2.5 Mencatat hasil *test and commissioning* pada formulir yang telah ditetapkan sesuai prosedur
 - 3.2.6 Membuat laporan perbaikan sesuai dengan dokumen kontrak
 - 3.2.7 Menyusun dan membuat dokumen pendukung serah terima pekerjaan

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kesesuaian mutu peralatan dengan spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen kontrak.
 - 4.2 Cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode kerja.
 - 4.3 Teliti dan cermat dalam memeriksa kesesuaian progres pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal induk (*master schedule*).
 - 4.4 Teliti dan cermat dalam memeriksa pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan daftar cacat (*defect list*).
 - 4.5 Teliti dalam memeriksa dokumen administrasi pekerjaan

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengindentifikasian kesesuaian peralatan yang akan dipasang dengan spesifikasi teknis.
 - 5.2 Pemeriksaan kesesuaian progres pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal induk (*master schedule*).
 - 5.3 Pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan perbaikan dengan laporan ketidaksesuaian yang telah disusun.
 - 5.4 Penyiapan dokumen administrasi pekerjaan sebagai persyaratan kelengkapan untuk proses serah terima akhir pekerjaan (FHO).

KODE UNIT : F.432910.005.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pekerjaan Mekanikal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan mekanikal bangunan gedung bertingkat tinggi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data hasil pengawasan pekerjaan	1.1 Data hasil pengawasan pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan hasil pekerjaan. 1.2 Data hasil pengawasan dikompilasi sesuai dengan kebutuhan penyusunan laporan. 1.3 Kelengkapan dan keabsahan data hasil pengawasan diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.
2. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan pekerjaan	2.1 Format laporan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Data hasil pengawasan disusun sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak. 2.3 Konsep laporan pengawasan dibuat sesuai dengan format dan standar dari penyedia jasa.
3. Menyusun laporan hasil pengawasan pekerjaan	3.1 Laporan disusun sesuai dengan konsep yang dibuat. 3.2 Laporan dan dokumen-dokumen lampiran yang terkait dengan hasil pengawasan diperiksa kelengkapannya untuk diserahkan kepada pengguna jasa. 3.3 Laporan diperbaiki sesuai dengan masukan dari pengguna jasa.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau kelompok pada lingkup pekerjaan melaporkan hasil pengawasan.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam pekerjaan menyiapkan data hasil pengawasan pekerjaan, menyusun konsep laporan hasil

pengawasan pekerjaan dan membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan dalam melaporkan hasil pengawasan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Dokumen kontrak

2.2.3 Gambar kerja

2.2.4 Spesifikasi teknis

2.2.5 Data-data hasil pengawasan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Standar penyusunan laporan

4.2 Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan mekanikal

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.432910.004.01 Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Mekanikal
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Dokumen kontrak
 - 3.1.3 Gambar kerja
 - 3.1.4 Spesifikasi teknis
 - 3.1.5 Metoda kerja
 - 3.1.6 *Schedule* proyek
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih data hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pelaporan
 - 3.2.2 Menggunakan bahasa yang benar untuk penyusunan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan data hasil pengawasan
 - 4.2 Cermat dalam mengompilasi data dan informasi
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menyusun data hasil pengawasan kedalam konsep laporan pengawasan.
 - 4.4 Cermat dan teliti dalam melampirkan dokumen-dokumen hasil pengawasan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan data hasil pengawasan sesuai dengan kondisi lapangan
 - 5.2 Penyusunan laporan sesuai dengan konsep laporan pengawasan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI